

Lembar Fakta

Situasi, Kemajuan dan Tantangan Pokok

- Pengesahan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan jaminan menyeluruh rangkaian sistem pencegahan, pemulihan, perlindungan dan penanganan TKPS yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan terkait.
- Pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengakomodasi definisi perkosaan sesuai dengan standar norma internasional, dengan memperluas jaminan penghentian kehamilan yang tidak dikehendaki.
- (1) Pengesahan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kemendikbud; (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama; (3) dan di lingkungan ketenagakerjaan terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.
- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Perpres ini mengatur tentang akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses peradilan yang mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana.

Namun akses akomodasi yang layak bagi disabilitas dalam konteks yang lebih luas masih menghadapi tantangan termasuk partisipasi kelompok disabilitas, maupun perempuan disabilitas yang masih minim dilibatkan dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan inklusi di Tingkat daerah.

- Partisipasi perempuan dalam politik, terutama melalui keterwakilan perempuan dalam pemilu terdapat peningkatan meskipun belum mencapai target 30%. **Putusan MA Perkara Nomor 24 P/HUM/2023 untuk mendorong pemenuhan kuota 30% perempuan.** Putusan ini memerintahkan KPU untuk mengoreksi PKPU 10/2023, namun tidak dilaksanakan.

Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa hingga kini belum disahkan. Protokol Oposional ini merupakan payung hukum bagi penyusunan dan pelaksanaan Mekanisme Perlindungan Nasional dari tindak penyiksaan dan *ill-treatment* berbasis gender dan interseksinya yang berlaku bagi pelaku aktor-aktor negara maupun aktor-aktor non negara.

- Konvensi ILO 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja belum disahkan.

Kajian Komnas Perempuan terkait Konvensi ILO 190 (2021) menemukan bentuk kekerasan di dunia kerja meliputi kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual. Ditemukan pula penghukuman yang tak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Di sisi lain, pekerja di sektor informal (seperti pekerja rumahan, PRT, *unpaid care work*) dalam kebijakan

nasional tidak diakui dan berakibat perempuan pekerja informal mengalami kerentanan berlapis.

- Dua dasawarsa sudah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di tangan DPR belum juga disahkan. Akibatnya PRT tidak diakui sebagai pekerja sehingga tidak mendapat jaminan perlindungan ketenagakerjaan dan mengalami kekerasan dan kerentanan lainnya. Komnas Perempuan, masyarakat sipil dan pemerintah sejak 2004 telah mendorong pengesahan RUU PPRT.
- **Penghapusan P2GP.** Merespon hadirnya Peta Jalan dan RAN Pencegahan P2GP 2021 yang dikeluarkan Kementerian PPPA, Komnas perempuan melakukan monitoring dan evaluasi pada implementasi program-program pencegahan P2GP yang telah dilakukan oleh Kementerian sesuai mandat RAN tersebut. Ditemukan, P2GP masih dilakukan secara luas di beberapa daerah.
- **Penghapusan Perda-perda Diskriminatif. Komnas Perempuan mencatat berkurangnya kebijakan diskriminatif dari 421 kebijakan di tahun 2016 menjadi 305 kebijakan di tahun 2021.**

(a) Komnas Perempuan memantau masih berlakunya tindakan diskriminasi terhadap perempuan secara langsung melalui pengaturan kewajiban busana berdasarkan ajaran salah satu agama yang diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), siswa perempuan, pegawai baik di lingkungan pemerintahan/lembaga negara, lingkungan pendidikan maupun lingkungan kantor swasta. (b) Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SKB Seragam), sebagai komitmen Pemerintah untuk menjaga menjaga empat pilar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, namun, kebijakan ini dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. Paska dibatalkannya SKB 3 Menteri

- **Akses Layanan Aborsi Aman bagi Perempuan Korban Perkosaan.** Sepanjang 2020-2024 Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah aturan terkait layanan aborsi aman bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Perkosaan. UU TPKS ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan, di antaranya perkosaan yang menyebabkan kehamilan. UU KUHP telah menetapkan batas waktu pengecualian aborsi sampai dengan 14 minggu.

Tantangan terkait layanan aborsi aman, yakni masih berlaku aturan sebelumnya yaitu usia kandungan maksimal 40 (empat puluh) hari bagi korban perkosaan. Aspek batas usia kandungan yang diperbolehkan dan keterbatasan akses dan ketersediaan layanan menjadi tantangan tersendiri, terlebih bagi korban yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

- **(1) Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat**

- **dan (2) Keputusan Presiden (Keppres) No. 4 Tahun 2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Tim Pemantau PPHAM) memberikan pemulihan bagi korban.**

Namun disisi lain terdapat tantangan tersendiri karena tidak semua korban konflik terkait 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Indonesia mendapatkan bantuan.

Proses penyelesaian Non Yudisial Komnas Perempuan berproses dengan pemerintah daerah, komunitas korban dan pendamping serta organisasi masyarakat sipil mendukung upaya publik merawat ingatan isu-isu pelanggaran HAM Masa lalu. Komnas Perempuan juga dengan KKR Aceh dan masyarakat sipil serta komunitas korban dan pendamping melanjutkan memorialisasi Rumoh Geudong. Namun ada tantangan dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim PPHAM atas proses memorialisasi Rumoh Geudong yakni dalam persiapan peluncuran program di Rumoh Geudong Aceh minim pelibatan substantif, terutama pada komunitas korban termasuk penyintas kekerasan seksual dan pendamping yang selama ini secara mandiri melakukan upaya memorialisasi.

- **Perempuan dan Media. (a)** Bias gender masih terjadi. Pada 2021, Komnas Perempuan menanggapi menyoroti isu pernikahan anak dalam alur cerita dengan pemeran perempuan berusia 15 tahun sebagai istri ketiga. Dalam tayangan ini terdapat normalisasi (pelaziman) eksploitasi anak perempuan dari keluarga miskin ke dalam pemaksaan perkawinan dan perkawinan poligami. (b) Pemberitaan media juga masih mengkonstruksi marginalisasi terhadap kelompok komunitas dengan keragaman gender dan seksualitas. Tayangan atau pemberitaan yang mengobjektifikasi perempuan, baik secara jenis kelamin ataupun gender ini adalah segmen yang mendapatkan rating tinggi.

Kontrol terhadap tayangan-tayangan yang mengobjektifikasi dan mengeksploitasi perempuan dan kelompok keragaman gender ini seharusnya terpantau dalam sistem penyiaran Indonesia yakni melalui UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Namun, usulan revisi RUU Penyiaran menguatkan diskriminasi melalui pengaturan ketentuan tentang kesusilaan, membatasi keragaman budaya, diskriminasi bagi kelompok keragaman gender, dan menyempitkan ruang demokrasi.

- **Konflik SDA, agraria dan tata ruang.** Perempuan termasuk PPHAM mengalami kriminalisasi berupa ancaman, intimidasi dan kekerasan saat mempertahankan lahannya termasuk perempuan adat. Perempuan juga mengalami pelanggaran hak-hak dasar lainnya, di antaranya hak atas air bersih dan lingkungan hidup yang aman dan nyaman. CATAHU 2023, Komnas Perempuan mencatat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara pada konteks konflik SDA, Tata Ruang dan Agraria.
- **Perempuan dalam Konteks Migrasi. (a) Untuk pengungsi luar negeri,** Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri meski belum mengesahkan Konvensi Pengungsi Luar Negeri 1951. Perpres ini belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi pengungsi yaitu akses untuk mendapatkan pendidikan secara optimal dan untuk bekerja yang menyebabkan pemiskinan pengungsi luar negeri, deraan psikis akibat lamanya masa tunggu *resettlement*, terutama perempuan yang

dalam kontruksi sosial bertanggungjawab terhadap pengelolaan kebutuhan rumah tangga. (b) Terkait **pengungsi domestik**, pada Desember 2021, Komnas Perempuan menemukan pelanggaran hak-hak dasar yakni (1.) Sulitnya akses untuk mendapatkan makanan di kamp pengungsian, (2). Terhentinya pendidikan anak-anak selama mengungsi; dan (3). Akses Kesehatan, di mana saat mengungsi ada 4 perempuan yang hamil dan terpaksa melahirkan dengan peralatan seadanya.

- **Akses Kesehatan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada klausul bagian manfaat yang tidak dijamin, salah satunya pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang dengan mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).** Padahal pembiayaan melalui LPSK hanya diberikan pada korban dengan status “terlindung” yang didapatkan melalui proses penilaian dan tidak dapat mengganti biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.
- **Untuk pemenuhan kesehatan mental perempuan korban terorisme dan intoleransi. Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.** Undang-undang ini melakukan penanganan konflik sosial yang meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik namun belum memberikan perhatian pada pemulihan yang berkelanjutan bagi perempuan korban terorisme. Temuan Komnas Perempuan pada korban peristiwa pembakaran rumah warga umat Buddha pada 3 Mei 2022, yang telah mengakibatkan ketakutan seluruh warga desa Mareje. Ratusan perempuan dan anak-anak warga desa Mareje lari ketakutan karena adanya ancaman/teriakan pembunuhan dari sejumlah orang tidak dikenal dan 1 orang meninggal dunia karena depresi yang memicu penyakit kronis hingga meninggal dunia,serta rasa trauma yang masih dirasakan sejumlah perempuan, karena ketiadaan ruang pemulihan berkelanjutan.
- **Akses Kesehatan terhadap Perempuan PMI di Praktik Penampungan, Pelayanan, Fasilitas, dan Petugas Kesehatan.** Penyediaan fasilitas dan layanan Kesehatan yang memadai bagi perempuan CPMI juga menjadi syarat yang ditetapkan dalam Permenakertrans No 7 Tahun 2005 Pasal 4 huruf (i). Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh komnas perempuan di BLK dan BLKLN di mana tenaga dokter dan psikolog tidak ada yang *standby* di dalam area BLK, ada juga BLK yang tidak menyediakan tenaga kesehatan.
- **Perempuan dengan HIV/AIDS.** Pada 2021, Komnas Perempuan melakukan konsultasi dengan berbagai lembaga yang bergerak di isu HIV/AIDS. Ketersediaan obat, tenaga kesehatan untuk perawatan ODHA, layanan konseling dan rumah aman merupakan bagian dari akar persoalan yang membutuhkan terobosan kebijakan lebih lanjut baik di tingkat pusat maupun, termasuk layanan terpadu dengan integrasi HIV/AIDS juga masih belum cukup kuat.
- **Kesehatan Perempuan Lansia Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu.** Tahun 2023 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan 19 Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sejumlah program telah disusun pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih ada persoalan di antaranya korban yang mengklaim layanan kesehatan terhambat oleh petugas kesehatan yang tidak mengetahui program tersebut.